



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Sultan Syahrir No. 05 Telp. (0532) 21034, 24353, Fax. (0532) 22011
PANGKALAN BUN – KALIMANTAN TENGAH

Pangkalan Bun, 6 Agustus 2021

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat

di-

Pangkalan Bun.

Jmm 6/8²¹
Faisal

REKOMENDASI TEKNIS IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT)
Nomor : 600 / 1224 / PUPR

- a. Dasar :
1. Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
 2. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 3. Lampiran Peta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 9415/MENLHK-PKTL/KUH/PUA.2/11/2019 Tanggal 06 Nopember 2019 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Sampai Dengan Tahun 2018;
 4. Lampiran Peta SK.8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018 Tanggal 17 Desember 2018 Tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan Dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XV);
 5. Lampiran Peta Data Rekomendasi Hasil Analisis Kegiatan Penyiapan Data LP2B Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 01 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotawaringin Barat;
 7. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021.
- b. Menimbang :
1. Surat Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah, Nomor : 46/2021 Tanggal 19 Juli 2021
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 10599 Keadaan Tanah : Sebidang Tanah Kebun
 3. Nota Pertimbangan Teknis Nomor : 41/PIPPT/PR/VIII/2021 dari Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat
 4. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Permohonan IPPT Nomor :600/21-PR.BA.IPPPT/VII/2021


- c. Memperhatikan : Kelengkapan berkas permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) atas nama : **YUS MAULIDIN** Lokasi Jalan Samari RT.24 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan, yaitu :
1. Foto Copy Identitas Penduduk/KTP.
 2. Foto Copy Sertifikat Kepemilikan hak atas tanah/sertipikat.
 3. Foto Copy bukti pelunasan PBB tahun terakhir.
 4. Foto Copy Surat Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan lapangan oleh Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Bidang Penataan Ruang dalam pemeriksaan/cek lapangan bahwa permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) a.n **YUS MAULIDIN** Lokasi Jalan Samari RT.24 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan tersebut **dapat diterbitkan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) dari Sebidang Tanah Kebun menjadi Sebidang Tanah Permukiman.**

(Peta Terlampir)

Demikian rekomendasi teknis ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kotawaringin Barat


Dr. JUNI GULTOM, ST., MTP
NIP. 19680609 199503 1 003

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. KOTAWARINGIN BARAT	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	
KABID PENATAAN RUANG	
KASI PENGENDALIAN TATA RUANG	



NOTA PERTIMBANGAN TEKNIS
Nomor : 41/PIPPT / PR /VIII/2021

- Kepada Yth. : Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Dari : Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Tanggal : 5 Agustus 2021
- Perihal : Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) a.n **YUS MAULIDIN**, penggunaan dari Sebidang Tanah Kebun ke Permukiman Lokasi Jalan Samari RT.24 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan
- Berdasarkan : 1. Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
3. Lampiran Peta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 9415/MENLHK-PKTL/KUH/PUA.2/11/2019 Tanggal 06 Nopember 2019 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Sampai Dengan Tahun 2018;
4. Lampiran Peta Keputusan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018 Tanggal 17 Desember 2018;
5. Lampiran Peta Data Rekomendasi Hasil Analisis Kegiatan Penyiapan Data LP2B Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020, lokasi dimaksud berada diluar kawasan LP2B;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 01 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021;
8. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Permohonan IPPT Nomor :600/24-PR.BA.IPPPT/VIII/2021;
- Hasil : 1. Berdasarkan lampiran Peta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 9415/MENLHK- PKTL/KUH/PUA.2/11/2019 Tanggal 06 Nopember 2019 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Sampai Dengan Tahun 2018 lokasi dimaksud berada dalam Areal Penggunaan Lain (APL);

2. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018 Tanggal 17 Desember 2018 Tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan Dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XV) lokasi dimaksud berada di luar kawasan gambut. (Peta terlampir);
3. Berdasarkan Peta Data Rekomendasi Hasil Analisis Kegiatan Penyiapan Data LP2B Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020, lokasi dimaksud berada diluar kawasan LP2B. (Peta terlampir);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No.1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Kotawaringin Barat lokasi tersebut berada di Rencana Kawasan Permukiman.(Peta Terlampir);

Adapun Penjelasan dari Rencana Kawasan Permukiman sebagai berikut:

Rencana Kawasan Permukiman

Pasal 102

ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf j, meliputi:

a. Kegiatan yang diizinkan, meliputi:

1. pengembangan kawasan terbangun untuk permukiman adalah pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik kawasan permukiman;
2. kegiatan pembangunan atau pengembangan sumber resapan air;
3. kegiatan pembangunan atau penataan sempadan sungai;
4. kegiatan pembangunan permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan;
5. pembangunan TPS; dan
6. pengembangan dan pembangunan ruang terbuka hijau seperti rekreasi taman (taman pasif), taman kota, RTH lainnya (roof garden, blumbak,dll).

1. Kegiatan yang diizinkan terbatas,meliputi:


1. pembatasan kawasan permukiman pada areal dengan kelerengan >30%;
2. kegiatan pembangunan atau penataan sekitar embung dan mata air;
3. kegiatan jasa seperti jasa keuangan atau perbankan, jasa pelayanan pendidikan, jasa pelayanan kesehatan, jasa

pelayanan sosial, jasa usaha pelayanan rekreasi dan hiburan, jasa usaha makanan dan minuman, jasa perawatan perbaikan reparasi, jasa pengiriman pesanan/ekspedisi, jasa profesional, jasa pemakaman, jasa penginapan, jasa pariwisata, jasa penjualan atau persewaan kendaraan pribadi, niaga jasa penjualan atau persewaan peralatan dan perlengkapan kendaraan, jasa umum lainnya;

4. kegiatan perdagangan seperti pasar, warung toko, pertokoan, pasar tradisional, pasar lingkungan, penyaluran grosir, supermarket, shopping center, jenis perdagangan lainnya;
 5. kegiatan pembangunan kantor pemerintahan (Kabupaten, Kecamatan, desa/kelurahan) dan kantor publik lainnya;
 6. pembangunan fasilitas pendukung hankam (mess, diklat, perkantoran, Polsek, Koramil, Polda); dan
 7. kegiatan pengembangan/pembangunan hutan kota.
2. kegiatan yang diizinkan bersyarat, meliputi :
1. kegiatan pembangunan transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi;
 2. kegiatan jasa penjualan bahan bakar (SPBU, SPBE/G);
 3. kegiatan pembangunan fasilitas lingkungan seperti IPAL/IPLT dan TPA;
 4. kegiatan pembangunan industri non polutif dan berskala kecil.
3. kegiatan pembangunan rumah tinggal dengan persyaratan memenuhi ketentuan teknis perlindungan setempat serta mendapat persetujuan teknis instansi terkait; dan
4. kegiatan yang dilarang pada kawasan permukiman adalah semua pemanfaatan ruang baik untuk budidaya pertanian maupun budidaya non pertanian kecuali yang dikategorikan diizinkan terbatas dan bersyarat tersebut di atas.

Demikian nota pertimbangan teknis ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bidang Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang
Kabupaten Kotawaringin Barat


RAWANDI, ST., MT
NIP. 19720326 199803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Sutan Syahrir Nomor. 05 Telp.(0532) 22049 Fax. (0532) 22011

PANGKALAN BUN 74112

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN PERMOHONAN IPPT

600/24-PR.BA.IPPT/PUPR/VII/2021

Pada Hari ini Kamis Tanggal Lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah dilakukan pemeriksaan ke lokasi, permohonan IPPT:

Atas nama pemohon : YUS MAULIDIN
NIK : 6201022102790002
Alamat : Jalan Malijo Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan
Lokasi Tanah : Jalan Samari RT.24 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan
Nomor Hak : 10599
Luas : 7.650 m²
Keadaan Tanah : Sebidang Tanah Kebun
Titik Koordinat Lokasi : (Terlampir di Peta)
Dengan hasil : - Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 01 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotawaringin Barat Berada di Rencana Kawasan Permukiman. (Peta Terlampir).



Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Dibuat 1,
Staf Perencanaan Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kotawaringin Barat

VERNATAE PRATAMA, ST

Dibuat 2,
Staf Perencanaan Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kotawaringin Barat


ASRY MEFPITASARI, ST

Diperiksa,
Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kotawaringin Barat

AGUS NDARU PRATOMO, SST., MT

NIP. 19720816 199303 1 007

LAMPIRAN NOTIM NOMOR : 41/PPPT/PRK/2021 PETA IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT)
 a.n YUS MAULIDIN
 JL. SAMARI RT.24
 KELURAHAN MADUREJO KECAMATAN ARUT SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Skala : 1:5.000
 Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Measured Grid
 Datum Horizontal : WGS1984 - 49 S

0 40 80 160 240 320
 Meters

KETERANGAN

- Kawasan Permukiman
- Kawasan Pertanian
- Ttk Koordinat SHM No 10599
- Deliniasi Tanah SHM No 10599
- Jalan

No	X	Y
1	570.561.88	9.699.460.77
2	570.517.29	9.699.369.30
3	570.478.93	9.699.483.35
4	570.452.65	9.699.386.84

Nomor Hak : SHM No 10599

Sumber :
 Perda No 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
 Kabupaten Kotawaringin Barat
 Tahun 2018 - 2037

INSERT

